



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN KEBAKARAN  
BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, maka perlu dilakukan upaya pencegahan secara terintegrasi pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kebakaran Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
7. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
8. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
9. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan keadaan darurat lain.
10. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
11. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
12. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
13. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
14. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

15. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
16. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
17. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
18. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengendalian Bangunan Gedung Baru; dan
- b. Pengendalian Bangunan Gedung Existing.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian bahaya kebakaran pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mensinergikan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung;
- b. meminimalisir tingkat kejadian kebakaran;
- c. mengetahui sistem proteksi kebakaran yang ada dalam bangunan gedung; dan
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna, pemilik dan pengelola bangunan gedung.

BAB IV  
PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG BARU

Pasal 5

Dalam setiap pembangunan gedung, Dinas bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung.

Pasal 6

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas memberikan masukan teknis kepada Perangkat Daerah terkait untuk dijadikan acuan pemberian rekomendasi teknis dalam hal:

- a. akses kendaraan pemadam kebakaran;
- b. ketersediaan sumber air untuk pemadaman;
- c. peralatan proteksi kebakaran;
- d. sarana penyelamatan;
- e. akses pemadam;
- f. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- g. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 7

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas melaksanakan pengawasan berkala bersama Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Teknis Penerbitan Perijinan untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi bangunan dengan instalasi terpasang.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar instalasi bangunan dengan instalasi terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan peringatan kepada pemohon untuk menyesuaikan dengan IMB.

Pasal 8

- (1) Pada saat bangunan gedung akan digunakan, dilakukan pengujian terhadap sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan dan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi.

BAB V  
PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG EXISTING

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan inspeksi secara berkala terhadap sistem proteksi kebakaran pada setiap bangunan gedung.
- (2) Berdasarkan hasil inspeksi kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagai dasar perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Berdasarkan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan kepada pengelola/pemilik untuk melakukan perbaikan terhadap sistem proteksi kebakaran.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka Dinas memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" dan diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola bangunan gedung, penyimpan bahan berbahaya, tenaga teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, MKKG, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Agustus 2018

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 40.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740403 199403 1 003